

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah

Savvy Dian Faizzati*

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

savvy.dian18@gmail.com

*Correspondence

DOI: 10.38073/aijis.v1i2.2471

Received: February 2024

Accepted: March 2024

Published: March 2024

Abstract

Child custody (*Hadhanah*) is a crucial issue in Islamic law, particularly when a mother with custody remarries. Differences in scholars' opinions and the varying decisions of religious courts in Indonesia highlight the need for an in-depth analysis through the perspective of *maqashid* syariah. This study aims to examine child custody for remarried mothers by emphasizing the protection of life (*hifz an-nafs*), lineage (*hifz an-nasl*), and child welfare. The research employs a qualitative approach using library research and comparative analysis of scholars' views and court rulings. The findings indicate that custody decisions should not solely rely on classical legal texts but must also consider the child's well-being. This study contributes by providing a more comprehensive understanding of child custody in Islam and offering recommendations for policymakers and legal practitioners to apply *maqashid* syariah principles in custody cases, ensuring decisions prioritize the best interests of the child.

Keywords: Child Custody, Remarried Mother, Maqashid Syariah

Abstrak

Hak asuh anak (*Hadhanah*) menjadi isu penting dalam hukum Islam, khususnya ketika ibu yang memiliki hak asuh menikah lagi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama serta variasi putusan pengadilan agama di Indonesia menunjukkan perlunya analisis mendalam dalam perspektif *maqashid* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi dengan menekankan aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan kesejahteraan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap pandangan ulama serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan mengenai hak asuh seharusnya tidak hanya didasarkan pada teks hukum klasik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan anak. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak asuh anak dalam Islam serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menerapkan prinsip *maqashid* syariah dalam kasus *Hadhanah*, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Ibu yang Menikah Lagi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (*Hadhanah*) merupakan salah satu isu penting dalam hukum Islam yang selalu menjadi perhatian ulama, akademisi, dan praktisi hukum syariah. Dalam konteks perceraian, pengaturan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak sangatlah penting, terutama ketika ibu yang memegang hak asuh memutuskan untuk menikah lagi. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait kelangsungan hak asuh, terutama bagaimana kondisi pernikahan baru dapat memengaruhi kemaslahatan anak, yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam. Pandangan maqashid syariah, yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan anak, menjadi kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis persoalan ini.

Pada fase-fase tertentu dalam kehidupan, seorang anak tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan dengan aspek spiritual dan pembentukan akhlak. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Individu yang bertanggung jawab atas hak asuh anak memiliki peran yang signifikan dalam proses pembentukan mental dan karakter anak. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap isu *Hadhanah*, yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak.

Terkait dengan kepada siapa *Hadhanah* anak dibawah usia 12 tahun diberikan setelah terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharannya ditanggung oleh Ibu dan ayah.¹ Bukan hanya menurut KHI, para ulama juga sepakat jika terjadi perceraian, maka Ibulah yang pertama kali mendapatkan hak asuh anak. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

“Telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Walid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepada Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Amr r.a seorang perempuan berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.””²

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa jika seorang ibu yang memiliki hak asuh atas anaknya menikah lagi, maka hak *Hadhanah* akan beralih kepada sang ayah. Hal ini disebabkan karena setelah menikah lagi, perhatian sang ibu cenderung terbagi dengan suami barunya atau anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Akibatnya, anak dari pernikahan sebelumnya berisiko merasa diabaikan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kurangnya perhatian dan potensi penelantaran anak.³

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* ((Jakarta: ttk), 1997).

² Abu Daud Sulaiman ibn al-‘Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, , Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ishriyah, t.t.).

³ Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, “Konsep *Hadhanah* Dalam Perdata Islam,” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): 83–94.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Mustori, Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang ibu yang telah menikah lagi kehilangan hak asuh atas anaknya. Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Ibn Hazm, yang berargumen bahwa pernikahan kembali tidak secara otomatis menggugurkan hak asuh ibu, asalkan ia dan suami barunya dapat dipercaya dalam aspek keagamaan serta kehidupan duniawi.⁴

Adapun menurut Rabi'atul Hidayah pada praktek yang terjadi pada masyarakat Indonesia, meskipun sudah bercerai dan menikah lagi seorang ibu tetap memegang *Hadhanah* atas anak. Hal ini dikarenakan banyak factor seperti (1) kebiasaan masyarakat (2) hubungan yang tidak baik antara ayah dan anak karena ayah juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain (2) kekhawatiran nenek atau kakek jika anak diasuh ayah.⁵ Perbedaan antara teori dan praktek yang terjadi di masyarakat inilah yang melatar belakangi penelitian ini.

Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam, khususnya dalam perspektif maqashid syariah, memandang hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi. Meskipun ada kesepakatan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, interpretasi mengenai dampak pernikahan ulang ibu terhadap hak asuh masih bervariasi.

Di Indonesia, putusan pengadilan agama terkait hak asuh anak yang ibunya menikah lagi kerap kali berbeda-beda, tergantung pada interpretasi hakim terhadap kepentingan anak dan pengaruh dari pernikahan ulang tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan memutuskan untuk tetap memberikan hak asuh kepada ibu karena dinilai pernikahan barunya tidak merugikan anak, sedangkan di kasus lain, hak asuh dialihkan kepada ayah kandung karena dianggap lebih menguntungkan bagi anak.

Permasalahan utama yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep maqashid syariah diaplikasikan dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak ketika ibu menikah lagi. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika pengadilan syariah di beberapa negara, termasuk Indonesia, terkadang lebih mengutamakan aturan tekstual fiqh klasik yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika modern dan kepentingan anak secara holistik. Apakah pernikahan baru ibu selalu berpengaruh negatif terhadap anak? Bagaimana peran suami baru dalam mendukung atau menghambat perkembangan anak? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan aspek maqashid syariah sebagai landasan utama.

Penelitian ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya kasus perceraian dan pernikahan ulang yang melibatkan hak asuh anak di masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, putusan pengadilan agama masih bervariasi dalam menentukan hak asuh anak ketika ibu menikah lagi, yang menunjukkan perlunya penyeragaman interpretasi berdasarkan maqashid syariah. Selain itu, perkembangan pemikiran hukum

⁴ Mustori Mustori, Robi'ah Robi'ah, dan Rohmani Rohmani, "Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Ibnu Hazm," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (29 Juli 2022): 1–13, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v18i1.203>.

⁵ Rabi'atul Hidayah, "Implementasi Pelaksanaan *Hadhanah* Di Desa Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah," *Fafahhamna* 2, no. 1 (22 Juli 2023): 38–54.

Islam kontemporer yang menekankan kemaslahatan anak menjadi semakin relevan untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan dan pedoman yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak dalam masyarakat Islam.

Sebelumnya, penelitian terkait hak asuh anak sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Aulia,⁶ Kurnia dkk.,⁷ Azmi dan Khalid,⁸ Khair,⁹ Tjandi dkk.,¹⁰ Islami,¹¹ dan Tarmizi dkk.¹² Namun, penelitian tersebut umumnya membahas hak asuh anak dalam konteks *Hadhanah* pasca perceraian, hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam mengasuh anak. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi dalam perspektif maqashid syariah. Kondisi pernikahan kembali ini menimbulkan dinamika baru dalam pengasuhan anak, seperti peran ayah tiri dan perubahan struktur keluarga, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur dengan fokus pada analisis hak asuh anak ketika ibu menikah lagi, ditinjau dari maqashid syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada (1) Analisis Kontekstual: yaitu mengkaji bagaimana pernikahan kembali ibu mempengaruhi hak asuh anak dan bagaimana maqashid syariah dapat diaplikasikan dalam konteks ini (2) Pendekatan Holistik: Mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara komprehensif, termasuk aspek emosional, psikologis, dan spiritual, dalam kerangka maqashid syariah. (3) Rekomendasi Praktis: Memberikan panduan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus serupa, dengan dasar analisis maqashid syariah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hak asuh anak dalam situasi di mana ibu menikah lagi, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan tujuan syariah dalam melindungi dan memelihara kesejahteraan anak.

⁶ Mohamad Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat perceraian: Analisis Hukum Terhadap Haka Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat perceraian.," *Jurnal RASI* 4, no. 1 (2023): 23–38, <https://doi.org/10.52496/rasi.v4i1.165>.

⁷ Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio, "Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (28 November 2022), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i2.18609>.

⁸ Muhammad Nurul Azmi dan Khalid Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (7 Desember 2023): 4582–90, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1115>.

⁹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291–306, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

¹⁰ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, dan Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (20 Februari 2022): 151–59.

¹¹ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (27 Desember 2019): 181–94, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.

¹² Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (8 Maret 2023), <https://stihjournal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/4>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur primer seperti kitab-kitab fiqh, hadis, dan Al-Qur'an, serta literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan putusan hukum terkait. Studi komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab dalam Islam serta sistem hukum di beberapa negara mengenai hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi. Analisis dilakukan dengan pendekatan Maqashid Syariah guna menilai bagaimana prinsip-prinsip perlindungan Islam diterapkan dalam kasus hak asuh anak ketika ibu menikah lagi, serta bagaimana kebijakan hukum yang berbeda mempengaruhi kemaslahatan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi.

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata yahdun, hadnan, ihtadhana, dan hawadhin, yang berarti mengasuh atau memeluk anak, atau juga diartikan sebagai pengasuh anak.¹³ Sumber lain menyebutkan bahwa *Hadhanah* berasal dari kata hidhan, yang bermakna lambung, menggambarkan seorang ibu yang menggendong atau mendekap anaknya.¹⁴ Tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan melindungi anak merupakan salah satu peran penting yang diemban sebagai orang tua.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *Hadhanah* adalah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia tamyiz dengan cara memenuhi kebutuhan dasar mereka, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mereka mampu menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab sendiri.¹⁵ Pengasuhan ini mencakup pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari segala bahaya, dan kebutuhan lainnya. Dalam istilah fikih, *Hadhanah* berarti melindungi anak dari segala bentuk bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menyediakan makanan, mengembangkan keberanian, serta memastikan pendidikannya hingga ia mampu mandiri sebagai seorang Muslim. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, *Hadhanah* mencakup aspek pendidikan, pemenuhan kebutuhan, dan usia tertentu di mana *Hadhanah* diterapkan kepada anak.¹⁶

Dalam ajaran Islam, *Hadhanah* diatur dalam al-Qur'an sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Karena anak masih terlalu kecil untuk merawat dirinya sendiri, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, membimbing, merawat, dan membesarkan anak hingga mencapai usia dewasa. Dasar *Hadhanah* terdapat dalam al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹³ Ahsin W Al-Hafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000).

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah* (Jakarta: Pena Aksara, 2006).

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS: At-Tahrim:6)

Dalam pengasuhan anak, orang tua berperan sebagai teladan utama yang akan ditiru oleh anak dalam aktivitas sehari-hari. Perilaku dan karakter anak terbentuk melalui interaksi dalam proses *Hadhanah*. Pengasuhan ini bukan hanya tugas seorang ibu; peran ayah juga penting dalam membentuk kepribadian anak. Peran anggota keluarga inti lainnya juga berdampak pada anak yang masih dalam fase *Hadhanah*. Contohnya, Nabi Muhammad Saw memiliki kedekatan yang erat dengan cucu-cucunya, Hasan dan Husein.¹⁷

Terkait hak *Hadhanah* setelah perceraian pada masa Nabi Muhammad Saw, disebutkan dalam riwayat Umar bin Syaib dari ayahnya bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah dan berkata,

“Ya Rasulullah, anak ini telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda: “Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki hak pengasuhan lebih besar daripada ayah sebelum ia menikah lagi. Hal ini karena ibu dinilai lebih sesuai dalam hal pengasuhan dan pemberian ASI, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan kesabaran yang besar dalam mendidik anak. Selain itu, ibu cenderung memiliki waktu lebih banyak, sehingga diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak. Namun, ketika Ibu menikah lagi dengan laki-laki selain ayah, Hak asuh ibu bisa gugur karena ditakutkan pernikahannya tersebut mempengaruhi perhatian ibu terhadap anak.

Pandangan Beberapa Ulama tentang Hak Asuh Anak bagi Ibu yang menikah lagi

Dalam hukum Islam, hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah hak sekaligus kewajiban bagi orang tua, terutama ibu, untuk mengasuh dan merawat anak hingga mencapai usia tertentu. Namun, persoalan muncul ketika ibu yang memiliki hak *Hadhanah* menikah lagi. Perbedaan pandangan dalam mazhab fiqih mencerminkan dinamika dalam penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks sosial. Berikut ini pandangan beberapa ulama'madzhab terkait Hak *Hadhanah* bagi ibu yang menikah lagi:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, ibu tetap berhak atas hak asuh anak meskipun menikah lagi, kecuali jika pernikahan tersebut dapat membahayakan kesejahteraan

¹⁷ Nurfitriani Nurfitriani, “Kosep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah Dan *Hadhanah* Prespektif Gender,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51–70, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

anak. Jika suami baru bukan mahram bagi anak atau dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak, maka hak *Hadhanah* dapat berpindah kepada kerabat lain dari pihak ibu, seperti nenek atau saudara perempuan ibu.¹⁸ Lebih lanjut, Mazhab Hanafi menekankan bahwa hak *Hadhanah* bertumpu pada prinsip kemaslahatan anak. Oleh karena itu, jika ibu menikah lagi tetapi tetap mampu menyediakan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak, hak asuh tidak serta-merta dicabut. Keputusan dalam hal ini bergantung pada pertimbangan yang matang terhadap situasi konkret yang dihadapi anak dan ibu. Jika kondisi ibu yang menikah lagi lebih memberikan keuntungan bagi anak, maka hak asuh tetap berada padanya.

Pendekatan Mazhab Hanafi ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan hak asuh, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga aspek sosial dan psikologis anak. Berbeda dengan mazhab lain yang lebih kaku dalam menentukan gugurnya hak *Hadhanah*, Mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap analisis situasional. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam kontemporer, pandangan ini dapat menjadi rujukan penting dalam menetapkan hak asuh yang berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh ibu akan gugur jika ia menikah lagi, kecuali jika suami barunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut (misalnya, paman anak dari pihak ibu). Mereka berpendapat bahwa pernikahan ibu dapat menyebabkan perubahan dalam pola pengasuhan yang mungkin kurang optimal bagi anak.¹⁹ Menurut penelitian oleh Rosa Fitriana (2023)²⁰ mam Malik dalam kitabnya *al-Mudawwanah al-Kubra* menyatakan bahwa hak *Hadhanah* tidak akan dikembalikan kepada ibu, meskipun ia telah berpisah dengan suami keduanya. Pendapat ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa setelah ibu bercerai dari suami keduanya, hak *Hadhanah* anak tetap kembali kepadanya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik menafsirkan hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghalangi pengembalian hak asuh.

3. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i berpandangan bahwa hak asuh ibu akan gugur jika ibu menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa pernikahan ibu dengan pria asing berpotensi mengurangi perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, hak

¹⁸ Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Badai' al shanai' fi tartib al syarai'* (Beirut: Dar Al Hadits, 2005).

¹⁹ Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid* (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, 1988).

²⁰ "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua menurut Imam Malik. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam," diakses 10 Oktober 2024, <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13508>.

asuh akan dialihkan kepada pihak kerabat ibu yang masih memiliki hubungan dekat dengan anak.

Menurut Mazhab Syafi'i, setelah ibu, hak asuh anak dialihkan kepada beberapa pihak secara berurutan sebagai berikut:²¹

- 1) Nenek dari pihak ibu – Jika ibu tidak dapat menjalankan *Hadhanah*, maka nenek dari pihak ibu memiliki prioritas berikutnya dalam mengasuh anak. Ini karena nenek dari pihak ibu masih memiliki hubungan langsung dengan anak dan diyakini lebih mampu memberikan kasih sayang yang diperlukan.
- 2) Nenek dari pihak ayah – Jika nenek dari pihak ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak *Hadhanah* berpindah ke nenek dari pihak ayah.
- 3) Saudari kandung anak (kakak atau adik perempuan) – Jika nenek tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak asuh beralih kepada saudari kandung anak, baik kakak maupun adik perempuan
- 4) Bibi dari pihak ibu (saudari ibu) – Jika saudari kandung tidak ada, hak asuh dapat dialihkan kepada bibi dari pihak ibu, karena ia masih memiliki hubungan darah dekat dengan anak.
- 5) Bibi dari pihak ayah (saudari ayah) – Jika bibi dari pihak ibu tidak bisa mengasuh anak, maka bibi dari pihak ayah yang memiliki hak berikutnya.
- 6) Ayah anak – Jika semua pihak perempuan dari jalur ibu dan ayah tidak dapat mengasuh anak, maka hak *Hadhanah* diberikan kepada ayah.
- 7) Kakek dari pihak ayah – Jika ayah tidak dapat mengasuh, maka kakek dari pihak ayah menjadi pihak berikutnya yang berhak.
- 8) Saudara laki-laki kandung (kakak atau adik laki-laki anak) – Jika kakek dari pihak ayah tidak ada, maka saudara laki-laki kandung anak yang mendapat hak asuh.
- 9) Paman dari pihak ayah (saudara ayah) – Jika saudara kandung tidak bisa mengasuh, maka hak asuh beralih kepada paman dari pihak ayah.

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa urutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak diasuh oleh kerabat terdekat yang paling mampu memberikan perhatian, kasih sayang, serta pendidikan yang baik. Jika dalam prosesnya terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat, maka hak asuh akan beralih kepada kerabat berikutnya sesuai urutan di atas.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga menyatakan bahwa hak asuh ibu akan gugur jika ia menikah lagi dengan pria asing yang bukan mahram bagi anak. Menurut mereka, faktor keamanan dan kenyamanan anak menjadi prioritas utama dalam penentuan hak

²¹ Burhanuddin A. Gani dan Aja Mughnia, "Konsep *Hadhanah* Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 43–62, <https://doi.org/10.22373/Hadhanah.v1i1.1615>.

asuh. Oleh karena itu, jika ibu menikah lagi, hak *Hadhanah* berpindah kepada nenek dari pihak ibu atau kerabat lain yang dianggap layak.²²

5. Pendapat Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas mazhab. Menurutnya, hak asuh ibu tidak otomatis gugur hanya karena ia menikah lagi. Ia berpendapat bahwa selama ibu tetap mampu merawat dan menjaga anak dengan baik, serta tidak ada bukti bahwa pernikahan barunya membawa dampak negatif bagi anak, maka hak *Hadhanah* tetap berada pada ibu. Pendapat ini lebih menekankan aspek kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan hak asuh.²³

Dalam pandangan Ibnu Hazm, esensi utama dari hak *Hadhanah* adalah memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, ia menolak pendekatan yang secara otomatis mencabut hak asuh ibu hanya berdasarkan status pernikahan. Ibnu Hazm menilai bahwa keputusan terkait hak asuh harus dibuat berdasarkan evaluasi nyata terhadap kondisi anak, bukan sekadar mengikuti aturan hukum yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Ibnu Hazm lebih berbasis pada analisis kontekstual daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan hukum yang bersifat umum.

Selain itu, Ibnu Hazm menegaskan bahwa prinsip dasar dalam *Hadhanah* adalah kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Jika ibu tetap mampu memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan anak, maka hak asuh tidak boleh dicabut hanya karena faktor pernikahan. Pendekatan ini lebih progresif dibandingkan dengan mayoritas mazhab lainnya, karena mempertimbangkan kondisi aktual anak dan ibu secara spesifik. Oleh karena itu, pandangan Ibnu Hazm memberikan ruang bagi pertimbangan individu dalam penerapan hukum Islam terkait hak asuh anak.

Dari berbagai pandangan ulama di atas, terdapat perbedaan dalam menetapkan status hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi. Mazhab Hanafi lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi nyata anak sebelum memutuskan pemindahan hak asuh, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih ketat dengan menganggap bahwa pernikahan ibu dengan pria asing dapat mengganggu kesejahteraan anak. Sementara itu, Ibnu Hazm lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak dan mempertahankan hak ibu jika tidak ada dampak negatif dari pernikahan barunya. Dalam konteks hukum modern, banyak negara Muslim mengadopsi pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi anak sebelum memutuskan hak asuh.

Sebagai implikasi, pendekatan yang lebih adaptif dan mempertimbangkan kesejahteraan anak perlu diterapkan dalam putusan hukum terkait *Hadhanah*. Hakim sebaiknya mengevaluasi faktor-faktor seperti lingkungan rumah tangga, keterikatan emosional anak dengan ibu, serta kesejahteraan psikologis anak sebelum memutuskan hak asuh dalam kasus ibu yang menikah lagi.

²² Lailan Rafiqon, Sudirman M. Johan, dan Jumni Nelli, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Al-Himayah* 04 No 1 Tahun 2020 (Maret 2020): 14–35.

²³ Mustori, Robi'ah, dan Rohmani, "Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Ibnu Hazm."

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia secara umum. Seiring perkembangan zaman, pemikiran mengenai Maqashid Syariah terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan modern.

Konsep Maqashid Syariah pertama kali dirintis oleh para ulama klasik seperti Al-Juwayni (w. 1085 M), yang dalam karyanya *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* mengungkapkan urgensi memahami tujuan hukum Islam. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Al-Ghazali (w. 1111 M), yang secara sistematis membagi Maqashid Syariah ke dalam lima prinsip utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Asy-Syatibi (w. 1388 M) dalam *Al-Muwafaqat*, yang memberikan pendekatan sistematis dalam memahami Maqashid Syariah dengan menekankan aspek maslahat (kemanfaatan). Pada era modern, ulama seperti Muhammad Abu Zahrah, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda telah mengembangkan konsep ini lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya mencakup maslahat individu tetapi juga maslahat kolektif yang bertujuan menjaga stabilitas sosial. Ia membagi Maqashid Syariah ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Tingkatan *dharuriyyat* mencakup lima aspek utama yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, yang mana ketiadaannya dapat menyebabkan kehancuran umat. Sementara itu, *hajiyyat* merupakan aspek yang memudahkan manusia dalam kehidupan mereka tanpa menyebabkan kehancuran jika tidak terpenuhi. Adapun *tahsiniyyat* melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan dan estetika dalam kehidupan beragama dan sosial.²⁵

Selain itu, Asy-Syatibi menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan tidak hanya terpaku pada literalitas teks. Ia berpendapat bahwa hukum yang tidak mempertimbangkan maslahat bisa kehilangan relevansinya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pendekatan induktif dalam memahami syariat, yaitu dengan melihat pola dan tujuan umum dari berbagai ketentuan hukum Islam, bukan hanya pada satu dalil tertentu secara terpisah.

²⁴ Nailur Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal AL-AHKAM* 14, no. 1 (19 Juli 2023): 54–69, <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6143>.

²⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

Secara umum, Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*²⁶ menjelaskan bahwa Maqashid Syariah terdiri dari lima unsur utama, yaitu (1) *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama): Syariat Islam menetapkan berbagai aturan untuk menjaga agama, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. (2) *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa): Islam melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah dan menetapkan hukum qisas sebagai bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia. (3) *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal): Larangan terhadap minuman keras dan narkoba bertujuan untuk menjaga kejernihan berpikir. (4) *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan): Islam mengatur pernikahan dan melarang zina untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sah. (5) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Syariat menetapkan aturan ekonomi, seperti larangan riba dan pencurian, untuk melindungi hak milik individu.

Dalam konteks kontemporer, Maqashid Syariah tidak hanya terbatas pada hukum fikih klasik, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Para ulama modern mengembangkan konsep ini untuk menjawab tantangan global, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan ekonomi. Para cendekiawan Muslim modern, seperti Jasser Auda, mengusulkan pendekatan sistemik dalam memahami Maqashid Syariah. Ia menekankan bahwa konsep ini harus dipahami secara holistik dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda.²⁷

Hak Asuh Anak bagi Ibu yang menikah lagi prespektif Maqashid Syariah

Dalam pandangan maqashid syariah, atau tujuan utama dari hukum Islam, terdapat beberapa dimensi penting yang perlu dipertimbangkan ketika membahas hak asuh anak (*Hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi. Maqashid syariah berusaha melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks ini, hak asuh anak berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kesejahteraan anak.

Berikut adalah analisis terkait syarat-syarat hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi dalam kerangka maqashid syariah:

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Perlindungan agama dalam perspektif Maqashid Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam. Dalam konteks hak asuh anak, apabila ibu yang menikah lagi tetap mampu membimbing anak dalam hal keimanan, akhlak, dan ibadah, maka hak asuh dapat tetap berada padanya. Namun, jika pernikahan baru menyebabkan anak terpapar lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan spiritual mereka, maka hak asuh perlu ditinjau kembali.

²⁶ Imam Ghazali, *Al musthafa min ilm al ushul* (Beirut: Muasasah ar Risalah, 1997).

²⁷ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

Selain itu, pernikahan ibu yang menikah lagi tidak boleh menghalangi anak dari hubungan keagamaan dengan keluarga ayah mereka, terutama jika ayah atau keluarganya memiliki peran penting dalam membimbing anak dalam nilai-nilai Islam. Jika suami baru ibu memiliki pandangan atau praktik keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut anak sebelumnya, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan kembali hak asuh. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-din* dalam hak asuh anak berorientasi pada siapa yang dapat memberikan pendidikan agama terbaik bagi anak.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, menjaga agama anak berarti memastikan mereka tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat, memiliki akses ke pendidikan agama yang baik, dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang dapat melemahkan keimanan mereka. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh, aspek *hifz al-din* harus diperhatikan dengan mempertimbangkan apakah ibu yang menikah lagi masih dapat menjalankan perannya dalam mendidik anak secara Islami atau tidak.

2. Perlindungan Jiwa dan Psikologis Anak (*Hifz an-Nafs*)

Aspek pertama dari *maqashid syariah* adalah perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), yang mencakup kesejahteraan fisik dan emosional anak. Dalam Islam, hak asuh diberikan kepada orang yang dianggap paling mampu memberikan perawatan dan pengasuhan terbaik bagi anak. Ketika seorang ibu menikah lagi, ada kekhawatiran bahwa dinamika rumah tangga baru bisa mempengaruhi stabilitas emosional dan kesejahteraan anak.²⁸

Syarat hak asuh bagi ibu yang menikah lagi umumnya terkait dengan kemampuan ibu untuk tetap menjaga kepentingan terbaik anak, terlepas dari perubahan dalam kehidupannya. Jika pernikahan baru tersebut dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak, maka ibu dapat terus mendapatkan hak asuh. Sebaliknya, jika pernikahan baru ibu menimbulkan masalah emosional atau ketidakstabilan bagi anak, syarat hak asuh bisa dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu melindungi kepentingan anak.

Jika pernikahan baru ibu tidak menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan anak, maka hak asuh dapat tetap berada padanya. Namun, jika terdapat risiko kekerasan fisik, emosional, atau psikologis dari suami baru ibu, maka hak asuh harus dipindahkan kepada pihak lain yang lebih menjamin keselamatan anak.

Selain itu, stabilitas emosional anak juga menjadi perhatian dalam aspek ini. Jika pernikahan baru menciptakan lingkungan yang tidak stabil, seperti konflik rumah tangga yang sering terjadi atau pengabaian emosional terhadap anak, maka keberlanjutan hak asuh ibu harus ditinjau kembali. Keputusan harus berlandaskan pada siapa yang mampu memberikan rasa aman dan kasih sayang yang cukup bagi anak.

²⁸ Jayusman Jayusman dan Nurul Huda, "Prespektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan *Hadhanah* Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Anak yang mengalami tekanan mental akibat lingkungan yang tidak kondusif dapat mengalami gangguan psikologis yang berakibat pada tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan hak asuh, perlindungan jiwa anak harus menjadi prioritas utama, sehingga mereka dapat tumbuh dalam suasana yang sehat dan mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam konteks ini, maqashid syariah menekankan bahwa keputusan terkait hak asuh harus difokuskan pada kemaslahatan (kepentingan terbaik) anak, bukan hanya kepentingan orang tua.

3. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Perlindungan keturunan dalam konteks hak asuh anak bertujuan untuk menjaga kehormatan, identitas, dan kesejahteraan generasi mendatang.²⁹ Jika pernikahan baru ibu tetap mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk kasih sayang, bimbingan moral, dan warisan budaya keluarga, maka hak asuh dapat dipertahankan. Salah satu aspek penting dalam *hifz al-nasl* adalah memastikan anak tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarga ayah mereka. Jika pernikahan ibu menghambat hubungan anak dengan keluarga biologisnya, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemindahan hak asuh agar anak tetap mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan keluarga mereka. Dalam Maqashid Syariah, anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, keputusan terkait hak asuh anak harus mempertimbangkan apakah ibu yang menikah lagi masih dapat menjaga hak-hak keturunan anak atau tidak.

4. Perlindungan Akal dan Pendidikan Anak (*Hifz al-‘Aql*)

Maqashid syariah juga menekankan pentingnya perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan intelektual anak. Dalam konteks hak asuh, ibu yang menikah lagi perlu memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan stimulasi intelektual yang memadai. Jika pernikahan baru tidak mengganggu proses pendidikan dan pertumbuhan mental anak, ibu bisa tetap mempertahankan hak asuhnya. Jika ibu yang menikah lagi tetap memberikan akses pendidikan yang baik, mendukung pembelajaran anak, dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual, maka hak asuh dapat tetap berada padanya. Sebaliknya, jika pernikahan baru menyebabkan penurunan kualitas pendidikan anak atau mengabaikan kebutuhan intelektualnya, maka hak asuh perlu dialihkan.³⁰

Selain itu, faktor lingkungan dan pola asuh yang diterapkan dalam rumah tangga ibu yang menikah lagi sangat mempengaruhi perkembangan akal anak. Jika ibu dan suami barunya tidak mendukung pendidikan yang baik, membatasi kebebasan berpikir anak, atau menciptakan lingkungan yang kurang mendukung perkembangan

²⁹ Imanuddin, “*Hadhanah* dalam Tinjauan Teori *Hifz Al-Nasl* : Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi” 1, no. 1 (2023).

³⁰ Sheila Fakhria, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (16 November 2022): 363–72, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

intelektual mereka, maka hal ini dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, hak asuh anak harus memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu mengembangkan potensi intelektual mereka. Oleh karena itu, keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan bagaimana lingkungan baru ibu dapat berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak.

5. Kemampuan Ibu dalam Memenuhi Kebutuhan Anak (*Hifz al-Mal*)

Maqashid syariah juga mempertimbangkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang dalam konteks ini berarti kemampuan ibu untuk memenuhi kebutuhan materi anak. Pernikahan baru ibu tidak boleh mempengaruhi hak anak atas pemenuhan kebutuhan materi seperti nafkah, tempat tinggal, dan kesehatan. Jika pernikahan baru ibu malah memberikan lebih banyak stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anak, hal ini bisa menjadi faktor yang memperkuat hak asuh ibu. Namun, jika pernikahan baru tersebut menyebabkan kesulitan finansial atau mempengaruhi kemampuan ibu untuk merawat anak secara memadai, hak asuh bisa dipindahkan ke pihak lain, seperti ayah kandung atau kerabat yang lebih mampu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dampak pernikahan ulang terhadap hak asuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa ibu yang menikah lagi kehilangan hak asuh karena dikhawatirkan perhatian terhadap anak berkurang, sementara pandangan lain menekankan bahwa hak asuh seharusnya tetap berada pada ibu selama kesejahteraan anak tetap terjamin. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, putusan pengadilan mengenai hak asuh ibu yang menikah lagi tidak seragam, tergantung pada pertimbangan hakim terhadap kondisi spesifik dalam setiap kasus. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah harus menjadi dasar dalam menentukan hak asuh anak, dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan anak. Keputusan terkait hak asuh tidak boleh hanya didasarkan pada interpretasi tekstual yang kaku, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan hukum yang lebih konsisten dan adaptif dalam menentukan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi. Pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani al Hanafi, Alauddin. *Badai' al shanai' fi tartib al syarai'*. Beirut: Dar Al Hadits, 2005.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid*. Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, 1988.
- Aulia, Mohamad. “Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat perceraian: Analisis Hukum Terhadap Haka Asuh (*Hadhanah*) Anak Akibat perceraian.” *Jurnal RASI* 4, no. 1 (2023): 23–38. <https://doi.org/10.52496/rasi.v4i1.165>.
- Azmi, Muhammad Nurul, dan Khalid Khalid. “Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (7 Desember 2023): 4582–90. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1115>.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: ttk), 1997.
- Fakhria, Sheila. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (16 November 2022): 363–72. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.
- Gani, Burhanuddin A., dan Aja Mughnia. “Konsep *Hadhanah* Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/Hadhanah.v1i1.1615>.
- Ghazali, Imam. *Al musthafa min ilm al ushul*. Beirut: Muasasah ar Risalah, 1997.
- “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua menurut Imam Malik. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam.” Diakses 10 Oktober 2024. <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13508>.
- Hanif, Hamdan Arief, dan Aulia Nissa Salsabila. “Konsep *Hadhanah* Dalam Perdata Islam.” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (25 Oktober 2022): 83–94.
- Hidayah, Rabiatul. “Implementasi Pelaksanaan *Hadhanah* Di Desa Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.” *Fafahhamna* 2, no. 1 (22 Juli 2023): 38–54.
- Imanuddin. “*Hadhanah* dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi” 1, no. 1 (2023).
- Islami, Irfan. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (27 Desember 2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. “Prespektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan *Hadhanah* Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (30 Maret 2020): 291–306. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio. “Persyaratan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (28 November 2022). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i2.18609>.

- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mustori, Mustori, Robi’ah Robi’ah, dan Rohmani Rohmani. “Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Ibnu Hazm.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (29 Juli 2022): 1–13. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v18i1.203>.
- Nurfitriani, Nurfitriani. “Kosep Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’ah Dan *Hadhanah* Prespektif Gender.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Rafiqon, Lailan, Sudirman M. Johan, dan Jumni Nelli. “Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Al-Himayah* 04 No 1 Tahun 2020 (Maret 2020): 14–35.
- Rahmi, Nailur. “Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi.” *Jurnal AL-AHKAM* 14, no. 1 (19 Juli 2023): 54–69. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6143>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikh Sunnah*. Jakarta: Pena Aksara, 2006.
- Sulaiman ibn al-‘Asy’ats, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, ., Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Ishriyah, t.t.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Tarmizi, Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (8 Maret 2023). <https://stihjournal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/4>.
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, dan Andi Heridah. “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (20 Februari 2022): 151–59.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.